

PEMBUKAAN RAHASIA MEDIS PASIEN COVID-19 SEBAGAI IMPLEMENTASI DI ERA NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Tara Eria Blencisca

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
taraeriablencisca319a@gmail.com

Eko Nuriyatman

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
ekonuriyatman@unja.ac.id

ABSTRACT

In this modern era, all things are suitable for consumption, including health information. In health services, it is known that there are patient medical secrets, patient medical secrets containing personal health data of a person including information that is exempt from being disclosed to the public. However, in a pandemic situation like now all information in the health sector is needed to overcome the spread of the Covid-19 virus, in this case, information about a person's medical secrets is no exception. From this article, it can be seen that it turns out that a person's medical secrets can be disclosed to the public, this is done as a form of government efforts to prevent the spread of the Covid-19 virus. The Law on Health and Medical Practice provides an exception to the confidentiality of patient data if it is related to the public interest so that Patient confidentiality can be disclosed to the public. However, the disclosure of medical secrets of Covid-19 patients is only limited to complete identities such as names and addresses as a condition for knowing the patient's contact tracing, while regarding the history of the disease that has been experienced by patients, it remains the domain of private law between patients and health service providers, so it is not justified for the general public to disseminate information about the medical history of Covid-19 patients.

Keywords: Public Information, Covid-19 Patient Medical Secrets, Covid-19 Pandemic.

ABSTRAK

Dalam era modern seperti sekarang ini, semua hal menjadi layak untuk dikonsumsi termasuk informasi kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan dikenal adanya rahasia medis pasien, rahasia medis pasien berisi data pribadi kesehatan seseorang yang termasuk informasi yang dikecualikan untuk dapat dibuka kepada public. Namun, dalam situasi pandemic seperti sekarang segala informasi di bidang kesehatan sangat diperlukan untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19, dalam hal ini tidak terkecuali informasi tentang rahasia medis seseorang. Dari artikel ini dapat diketahui bahwa ternyata rahasia medis seseorang dapat dibuka kepada public, hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19. Undang-Undang tentang Kesehatan dan Praktek Kedokteran memberikan pengecualian terhadap kerahasiaan data pasien apabila berhubungan dengan kepentingan umum maka kerahasiaan pasien dapat dibuka kepada public. Namun, keterbukaan rahasia medis pasien Covid-19 hanya sebatas identitas lengkap

seperti nama dan alamat sebagai syarat untuk mengetahui *contact tracing* pasien, sedangkan mengenai riwayat penyakit yang selama ini dialami oleh pasien tetaplah menjadi ranah hukum *private* antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan, sehingga tidak dibenarkan bagi masyarakat umum untuk menyebarkan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien Covid-19.

Kata Kunci: Informasi Publik, Rahasia Medis Pasien Covid-19, Pandemi Covid-19

A. Pendahuluan

Era modern seperti saat ini, semua hal seolah menjadi layak untuk di konsumsi oleh setiap orang. Salah satunya adalah informasi kesehatan. Hal ini mengakibatkan menipisnya batas antara ruang pribadi dan ruang publik.¹ Hal ini terjadi karena pada saat ini keterbukaan informasi menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Pemanfaatan teknologi yang semakin modern memungkinkan masyarakat untuk mempunyai hubungan yang tanpa batas. Masyarakat akan segera mengetahui berbagai informasi yang ada di dunia dengan sangat cepat. Tentunya hal ini menimbulkan dampak positif bagi perkembangan peradaban masyarakat, namun hal ini tentunya juga harus dibarengi dengan pengaturan dan perlindungan hukumnya.

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap informasi juga terjadi dalam pelayanan kesehatan. Sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meliputi pelaporan, pendataan

dan pemetaan kasus-kasus kesehatan, termasuk informasi mengenai suatu penyakit. Bersamaan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka semakin meningkat pula perkembangan peraturan dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang. Selain itu, pelayanan kesehatan juga diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan “setiap orang mempunyai hak yang dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.”

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik, dimana salah satunya adalah informasi mengenai pelayanan kesehatan, disisi lain menimbulkan persoalan hukum yang cukup serius. Hal ini terjadi apabila informasi yang dibutuhkan oleh publik ternyata informasi yang menyangkut tentang kondisi kesehatan seseorang dalam hal ini seorang

¹ Endang Wahyati Yustina. “Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Kesehatan,” *Padjajaran Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012.

pasien. Informasi yang menyangkut data diri pasien merupakan hal yang berhubungan dengan rahasia pasien, dalam kesehatan hal ini masuk ke dalam rahasia medis/rahasia kedokteran. Di dunia kesehatan rahasia medis merupakan hak pasien yang harus dihormati yang diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu jaminan perlindungan rekam medis juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Seluruh negara di dunia saat ini tengah di guncang oleh wabah virus Covid-19, tidak terkecuali Negara Indonesia. Dalam situasi seperti ini Penyediaan informasi data Pasien *Covid-19* secara transparan dan menyeluruh menjadi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Nasional hal ini dilakukan berdasarkan perintah Undang-Undang dan juga demi kepentingan masyarakat. Dalam kondisi tersebut maka timbul suatu benturan antara perlindungan hak privat dengan kepentingan publik. Hal ini dikarenakan data rekam medis pasien merupakan bagian hak asasi yang melekat pada diri individu yang bersangkutan dan bersifat rahasia yang tidak dapat dilepaskan

dari pasien, sehingga perlu adanya suatu perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam kaitannya dengan Pelayanan Publik Dibidang Kesehatan, maka penulis tertarik untuk membuat artikel dengan judul “Pembukaan Rahasia Medis Pasien Covid-19 Sebagai Implementasi Di Era New Normal Dalam Pelayanan Kesehatan”.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah yuridis normative, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan informasi public, rahasia medis pasien *Covid-19* dan *Pandemic Covid-19*.

C. Prespektif Berbagai Aturan Hukum Nasional Terhadap Hak Atas Informasi Publik Pada Data Rekam Medis Pasien Penderita *Covid-19*

Sebelum membahas mengenai bagaimana aturan hukum nasional terhadap hak atas informasi publik pada data rekam medis pasien penderita *Covid-19* terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari hak dan informasi. Notonegoro memberikan definisi bahwa hak merupakan suatu kuasa seseorang untuk dapat menerima atau melakukan suatu hal yang memang seharusnya diterima ataupun memang

sudah seharusnya dilakukan.² Hal ini berarti, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi informasi pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.”

Sedangkan, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi memberikan definisi tentang Informasi Publik yang menyatakan “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi publik adalah suatu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, yang nantinya akan diterima oleh khalayak umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun

penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umum yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang.

Sistem hukum nasional menggolongkan informasi atas kesehatan menjadi dua yaitu aspek hukum publik dan aspek hukum privat. Kemudian informasi kesehatan dalam aspek hukum publik dibagi menjadi dua yaitu informasi kesehatan yang bersifat umum dan informasi kesehatan yang bersifat khusus. Informasi kesehatan bersifat umum terdiri dari biaya rumah sakit, jenis dan mekanisme pelayanan rumah sakit, standar operasional rumah sakit, serta fasilitas rumah sakit. Sedangkan, informasi publik bersifat khusus meliputi hasil penelitian atas suatu penyakit, suatu program yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi wabah penyakit, data perkembangan jenis-jenis penyakit yang berbahaya dan menular, pola penyebaran atau penularan suatu penyakit, area penyebaran atau penularan suatu penyakit.

Dari dua jenis informasi kesehatan tersebut, hanya jenis informasi kesehatan yang bersifat Publik yang wajib dibuka kepada umum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Beberapa alasan yang menjadi dasar urgensi keterbukaan informasi kepada publik diantaranya adalah: Pertama, pemerintah dituntut untuk membuka diri terhadap segala akses yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kedua, informasi publik sebagai implikasi dari penegakan Hak Asasi

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 131.

Manusia yaitu dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketiga, kemajuan teknologi yang menjadikan masyarakat yang cerdas sehingga mudah untuk mendapatkan segala informasi secara cepat. Keempat, landasan hukum *good governance* adalah kebijakan transparansi informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, transparansi hak akses masyarakat atas informasi kesehatan diatur dalam Pasal 169 yang menyatakan "Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat."

Pada masa Pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini, pemberian informasi yang transparan dan aktual kepada publik harus dilakukan oleh pemerintah seperti Informasi mengenai perkembangan penanganan kasus *Covid-19*, tingkat kenaikan kasus positif *Covid-19* serta penurunannya, prosedur penanganan pasien hingga prosedur penanganan jenazah pasien *Covid-19*, hingga prosedur lamanya masa karantina. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah untuk menekan penyebaran virus *Covid-19* dalam masyarakat.

Keterbukaan Hak atas informasi kesehatan menjadi permasalahan utama dalam hal pemenuhan hak pasien dalam

penyelenggaraan layanan kesehatan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Perlindungan konsumen yang mengakomodasi secara jelas bagi konsumen dalam hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan pemenuhan hak atas informasi kesehatan yang bersifat publik, maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa masyarakat selaku konsumen atau pasien pengguna jasa kesehatan berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur dalam menerima layanan kesehatan oleh penyelenggara.

Rumah sakit sebagai entitas penyedia layanan kesehatan memiliki kewajiban transparansi atas pemberian informasi kesehatan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang benar atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal-hal yang wajib diberikan informasi secara akurat dan transparan oleh rumah sakit terkait jenis layanan, anggaran, kemudahan akses, dan kewajiban publik lainnya yang berkenaan dengan statusnya sebagai badan layanan publik.

Dalam masa pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini, keterbukaan data informasi kepada masyarakat merupakan implikasi dari pengaturan Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan 28F yang memberikan jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memiliki, memperoleh dan menyebarluaskan berita informasi kepada masyarakat. Jika dihubungkan dengan penanganan *Covid-19* saat ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan data yang valid, akurat dan terus diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Koordinasi keterbukaan informasi pemerintah pusat dan daerah pun menjadi kunci utama dalam mengontrol penyebaran *Covid-19*.

Penyampaian informasi terkait *Covid-19* juga digunakan sebagai tombak pencegahan sekaligus juga pembelajaran dalam masyarakat terkait dengan penggunaan disinfektan, penggunaan obat-obatan, suplemen vitamin yang disarankan dan termasuk juga pencegahan dengan cara penimbunan alat-alat kesehatan. Sedangkan jenis informasi kesehatan yang bersifat privat terdiri dari data dan kondisi kesehatan pasien yang dirumuskan dalam data rekam medis pasien ataupun yang diketahui oleh penyelenggara pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik termasuk dokter. Data rekam medis pasien merupakan data pribadi yang bersifat

sangat sensitif. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa rekam medis merupakan catatan dan dokumen yang berisikan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien.

Segala informasi yang tercantum dalam rekam medis memiliki sifat yang rahasia. Sehingga rekam medis tersebut wajib dilindungi dari pembocoran sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 huruf I Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa unsur kerahasiaan data rekam medis terdiri dari hasil pemeriksaan pasien yang dilarang untuk disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Pada prinsipnya pasien memiliki hak untuk mendapatkan kerahasiaan dan privasi atas penyakit yang ia derita.

Secara prinsipnya data rekam medis terbagi menjadi dua yaitu informasi yang bersifat rahasia dan informasi yang tidak mengandung kerahasiaan.⁴ Informasi yang

³ Anny Retnowati, "Tinjauan Hukum Terhadap rekam Medis," *JUSTITIAETPAX*, Juni Volume 26, Nomor 1, 2006, hlm. 6.

⁴ Anny Retnowati, "Politik Hukum dalam Menata Rekam Medis Sebagai Alternatif perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Pasien dan Dokter. *Jurnal Yustisia*, Volume 2 Nomor 2, Mei-Agustus, 2013, hlm. 145.

bersifat rahasia terdiri dari laporan pemeriksaan kesehatan pasien, data ini dilarang untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan. Sedangkan, informasi yang tidak mengandung kerahasiaan terdiri dari identitas dan informasi *non medis*. Informasi rekam medis milik penderita *Covid-19* merupakan jenis informasi yang bersifat privat, sedangkan terkait data pribadi pasien merupakan informasi yang dikecualikan untuk diungkap kepada publik.

Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan “setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.” Informasi yang berisikan rekam medis maupun data pribadi *non medis* pasien *Covid-19* menjadi informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas untuk di publikasikan kepada masyarakat. Hal ini berarti, data tersebut dapat dibuka atas ijin pemilik rekam medis tersebut atau berdasarkan perintah aturan Undang-Undang.

Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi mengenai kesehatan yang bersifat publik dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka, karena informasi tersebut tergolong ke dalam bagian hak dasar sosial untuk mengakses layanan kesehatan. Namun, tidak demikian

dengan data rekam medis yang mengandung hak individual yang bersifat rahasia, hal ini dikarenakan keterbukaan akses data rekam medis tersebut sangatlah dibatasi secara hukum.

D. Keterbukaan Informasi Identitas Pasien *Covid-19*

Berbicara mengenai rahasia medis maka sangat erat hubungannya antara dokter dan pasien. Sesuai dengan Sumpah Dokter Indonesia butir 4 yang menyatakan “Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya”. Sumpah tersebut kemudian di pertegas dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012 pada Pasal 16 yang menyatakan “Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia”. Hal-hal tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran”.

Pembukaan rahasia kedokteran dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan etika yang kuat dan juga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hal di atas sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012 yang menjelaskan “Seorang Dokter tidak boleh menggunakan rahasia pasiennya untuk

merugikan pasien, keluarga atau kerabat dekatnya dengan membuka kepada pihak ketiga atau pihak yang tidak berkaitan.”

Pembukaan informasi identitas pribadi dan data rekam medis milik pasien positif *Covid-19* pun pada akhirnya menimbulkan perdebatan dalam masyarakat. Permohonan untuk mengungkapkan data positif *Covid-19* oleh sebagian kelompok dianggap perlu dilakukan agar dapat menahan laju tingkat penularan kepada masyarakat. Dengan pembukaan informasi medis milik pasien *Covid-19* diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui tentang subyek, lokasi domisili dan riwayat interaksi sosial pasien atau terduga *Covid-19*. Para pendukung pengungkapan data rekam medis memiliki pandangan bahwa transparansi dibutuhkan sebagai sarana proteksi lebih dini terhadap resiko penularan dengan melakukan pembatasan interaksi.

Secara hukum pengungkapan data pasien positif *Covid-19* merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sensitif. Sejumlah resiko yang terjadi akibat pembukaan data medis pribadi terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien positif dan pasien sembuh yaitu banyak dari mereka yang diusir dari tempat tinggal mereka dan bahkan hingga penolakan pemakaman bagi pasien yang meninggal karena positif *Covid-19*.

Dalam praktek dilapangan beberapa kasus yang terjadi pada penyelenggara jasa pelayanan kesehatan harus berhadapan dengan dua pilihan yaitu Pertama, dokter atau petugas medis tetap memberikan informasi tentang kondisi kesehatan seorang pasien sebagai tindakan peringatan dan pencegahan agar masyarakat terhindar dari penularan wabah *Covid-19*. Kedua, dokter atau petugas medis tetap berpedoman pada regulasi dengan tetap menjaga rahasia medis pasiennya. Jika dokter dan petugas medis tetap berpedoman pada aturan untuk mengungkapkan data rekam medis pasien positif *Covid-19* secara normative menurut Undang-Undang, maka informasi data medis pasien mendapatkan pengecualian agar tidak disebarluaskan kepada masyarakat.

Ketentuan ini di pertegas oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 yang mengatur bahwa sarana pelayanan kesehatan bertanggung terhadap rekam medis. Pihak penyedia pelayanan kesehatan diwajibkan membuat atau mencatat semua kejadian terkait dengan layanan yang dilakukan terhadap pasien, mengelola sebaik-baiknya dan menjaga kerahasiaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data kesehatan pasien termasuk informasi yang wajib dijaga dan dilindungi hanya dapat dibuka kepada umum atas izin pasien penderita *Covid-19* yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dapat disampaikan kepada publik.

Tanggung jawab dan kewajiban penyelenggara layanan kesehatan untuk melakukan rekam medis diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit yang menyatakan “setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan rekam medis.” Dalam hal ini apabila ketentuan dalam pasal tersebut dilanggar oleh penyelenggara layanan kesehatan, maka akan dikenakan sanksi administrative berupa teguran, teguran tertulis, denda dan pencabutan izin rumah sakit. Aturan ini dipertegas dengan Pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menekan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis penerima pelayanan kesehatan yang harus segera dilengkapi setelah penerima pelayanan kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan.

Komisi Informasi Pusat mengeluarkan panduan tambahan agar mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi subjek positif *Covid-19* yaitu menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat *Covid-19*. Surat edaran ini mengatur batasan data yang boleh diberikan kepada publik mengenai layanan informasi terkait *Covid-19* yang meliputi jenis penyakit,

persebaran, area apisentrum, serta pencegahannya. Penyampaian informasi dilakukan secara ketat dan terbatas dengan tetap melindungi data pribadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien positif, dan orang yang dinyatakan sembuh.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Salah satunya mengenai data informasi pasien *Covid-19* yang saat ini bukan lagi termasuk dalam katagori ranah private yang harus dirahasiakan tapi telah menjadi ranah publik setelah pemerintah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa penyebaran virus *Covid-19* merupakan bencana nasional dan internasional.

Kewajiban pelayanan kesehatan untuk menyimpan rahasia berlaku terhadap setiap orang yang saling mengikatkan diri dalam

perjanjian terapeutik, namun atas dasar tersebut terdapat 3 pengecualian, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Pemberian izin untuk mengungkapkan dari pasien sebagai yang berhak atas rahasia; dan
3. Konflik kepentingan yang berkaitan dengan perbedaan kewajiban.

Sedangkan menurut Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Praktek Kedokteran, pengungkapan rahasia kedokteran dapat dilakukan untuk kepentingan kesehatan pasien, Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, Permintaan pasien sendiri, Permintaan institusi atau lembaga dan Berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 57 ayat (2) juga mengatur Ketentuan mengenai hak atas kerahasiaan data pasien setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan, tetapi kondisi kerahasiaan informasi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal:

1. Perintah undang-undang;
2. Perintah pengadilan;
3. Izin yang bersangkutan;
4. Kepentingan masyarakat; atau
5. Kepentingan orang tersebut.

Dalam undang-undang kesehatan terdapat Asas keseimbangan yang mengartikan bahwa pembangunan

kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kepentingan masyarakat saat ini merupakan hal yang paling penting untuk diutamakan, menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat merupakan tujuan utama yang harus dicapai pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia.

Demi kepentingan masyarakat kerahasiaan informasi mengenai data pasien dianggap dapat dikecualikan. melihat kondisi penyebaran virus *Covid-19* yang sangat masif menjadikan alasan diperbolehkannya pemerintah untuk membuka data informasi kerahasiaan pasien khususnya mengenai identitas dan alamat pasien, Pengecualian terhadap kerahasiaan kedokteran dapat diungkapkan pada suatu keadaan. Antara lain:

1. Atas izin Pasien;
2. Keperluan asuransi;
3. Dokter perusahaan;
4. Dokter penguji kesehatan;
5. Kuasa Hukum;
6. Menjalankan undang-undang;
7. Pengadilan;
8. Daya paksa;
9. Konsultasi profesional; dan
10. Pendidikan dan pelatihan.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terdapat suatu informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta apabila terdapat suatu informasi yang dapat mengancam hajat

hidup orang banyak dan ketertiban umum, kewajiban menyebarluaskan informasi tersebut harus dapat diakses dengan mudah dijangkau dengan masyarakat luas dan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Berdasarkan pasal ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketakutan pemerintah ketika menyampaikan informasi kerahasiaan pasien positive *Covid-19* harusnya dapat terjawab dengan cara memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan dengan mengedukasi kepada masyarakat luas tentang penyebaran virus *Covid-19* sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi kepada pasien, keluarga bahkan jenazah pasien ketika hendak dikuburkan.

Keterbukaan informasi kerahasiaan pasien *Covid-19* hanya sebatas identitas lengkap seperti nama dan alamat sebagai syarat untuk mengetahui *contact tracing* pasien, sedangkan mengenai riwayat penyakit yang selama ini dialami oleh pasien tetaplah menjadi ranah hukum *private* antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan, sehingga tidak dibenarkan bagi masyarakat umum untuk menyebarluaskan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien *Covid-19*. Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Nomor 015/PB/K.MKEK/03/2020 tentang Fatwa Etik Kedokteran, Kebijakan Kesehatan, dan Penelitian dalam Konteks Pandemi *Covid-19*, identitas pasien, dengan atau tanpa gejala,

serta kasus positif tetap harus dilindungi. Pada keadaan tertentu, informasi dapat dibuka sebatas inisial nama, jenis kelamin, status kesehatan singkat seperti meninggal, klinis kritis berat, ataupun sembuh. Usia dan kronologis yang relevan terhadap penelusuran penularan.

Adapun informasi klinis lainnya yang mendalam, yang tidak ada kepentingan kesehatan masyarakat yang luas, seperti status kesehatan terperinci, penyakit penyerta, dan tata laksana sebaiknya tidak dibuka kepada pihak ketiga ataupun pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pasien. Akan tetapi, hal ini kembali lagi pada pengecualian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut pembukaan nama pejabat public dan nama tenaga medis yang menjadi korban dapat diberikan penghargaan dunia profesi kedokteran dan negara.

Dengan dibukanya data pasien/orang terinfeksi *Covid-19* berupa nama dan alamat maka diharapkan masyarakat akan dengan mudah mengetahui apakah mereka pernah melakukan kontak dengan pasien tersebut hal ini akan memudahkan dan membantu pemerintah dalam *mentracing* perjalanan pasien dan akan lebih mudah menghentikan penyebaran virus *Covid-19*. Yang perlu diperhatikan dalam setiap proses keterbukaan informasi kerahasiaan pasien *Covid-19* hanya boleh dilakukan oleh pemerintah selaku pihak yang akan bertanggung jawab dalam penanggulangan

penyebaran virus *Covid-19* sehingga masyarakat umum tidak diberkenankan untuk menyebarluaskan kerahasiaan informasi pasien sebelum adanya pengumuman resmi dari pemerintah atau satgas penanggulangan penyebaran virus *Covid-19*.

E. Kesimpulan

Data Rekam Medis Pasien dikategorikan oleh sejumlah peraturan Undang-Undang sebagai Hak individu yang bersifat privat dan rahasia, sehingga tidak bisa dipublikasikan kepada umum tanpa persetujuan pihak pasien yang bersangkutan., Sejumlah Peraturan perundang-undangan secara terpisah telah mengatur tentang perlindungan data rekam medis pasien. Namun belum cukup optimal. Sistem kerahasiaan data pasien merupakan hal yang sangat penting dan menjadi hak pasien dalam proses perjanjian kesehatan antara seorang pasien dengan pemberi layanan kesehatan. berberapa undang-undang seperti undang-undang kesehatan, praktek kedokteran dan keterbukaan informasi publik menjamin hak hak bagi setiap pasien untuk dijaga kerahasiaan dalam proses pelayanan kesehatan, namun ada hal berbeda dengan kondisi penyebaran virus *Covid-19* pemerintah Indonesia telah menetapkan penyebaran virus *Covid-19* sebagai suatu bencana nasional non alam artinya pihak pihak yang terlibat dalam

kerahasiaan data seorang pasien tidak hanya mengikat pasien dan pemberi layanan kesehatan tetapi juga pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana wabah ini.

Sehingga sebagai upaya dalam mencegah penyebaran virus *Covid-19* pemerintah dituntut untuk membuka identitas pasien positif *Covid-19* karena dianggap salah satu cara yang efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus *Covid-19*. Undang-undang kesehatan dan praktek kedokteran memberikan pengecualian terhadap kerahasiaan data pasien apabila berhubungan dengan kepentingan umum maka kerahasiaan pasien dapat dibuka hal ini akan sejalan dengan kondisi saat ini dikarenakan penyebaran virus *Covid-19* telah menjadi bencana nasional dan menyangkut kepentingan seluruh masyarakat indonesia.

F. Saran

Diperlukannya kebijakan regulasi yang menunjang untuk jaminan perlindungan hukum terhadap informasi-informasi pribadi dan data rekam medis pasien dengan mengacu kepada sumber daya hukum yang ada, agar dapat mewujudkan tertib hukum dengan segala aspek pertanggung jawabannya, serta dalam regulasi atau peraturan tersebut haruslah disertai dengan pengecualian-pengecualian pembukaan rahasia medis serta data

pribadi seseorang, terutama dalam situasi pandemic seperti sekarang.

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Nomor: 015/PB/K.MKEK/03/2020 tentang Fatwa Etika Kedokteran, Kebijakan Kesehatan dan Penelitian dalam Konteks Pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

Anny Retnowati. "Tinjauan Hukum Terhadap rekam Medis." *JUSTITIAETPAX*. Volume 26. Nomor 1. Juni. 2010.

Anny Retnowati. "Politik Hukum dalam Menata Rekam Medis ssebagai alt perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Pasien dan Dokter." *Jurnal Yustisia*. Volume 2. Nomor 2. Mei-Agustus. 2013.

Jafar Faisal Herisetiawan. "Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien Covid-19". *Jurnal Hukum*. Volume 2, Nomor 1. Universitas Sembilan Belas November.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Cet. V. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Praktek Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009
Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan.